

**SURAT EDARAN**  
**Kepada**  
**SEMUA BANK UMUM**  
**DI INDONESIA**

Perihal:           Perubahan atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga  
Yang Dijamin Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter khususnya kebijakan suku bunga dan berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank, dan memperhatikan surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor PROG-2345/BPPN/0700 tanggal 28 Juli 2000 perihal Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Maksimum Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank Yang Dijamin oleh Pemerintah, dengan ini ditegaskan bahwa marjin suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah dan valuta asing yang dijamin Pemerintah diatur sebagai berikut:

1. Marjin suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah sebesar 200 (dua ratus) *basis point*.
2. Marjin suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing sebesar 100 (seratus) *basis point*.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka **angka 1** Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/6/DPNP tanggal 17 Desember 1999 perihal Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Maksimum Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank yang Dijamin Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Juli 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

**BANK INDONESIA**

DJOKO SARWONO  
Deputi Direktur

**DPNP.**